



<https://jdih-dprd.metrokota.go.id/>
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
NOMOR: 171/13 /DPRD/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO NOMOR 171/15/DPRD/2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA METRO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, telah ditetapkan susunan keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- b. bahwa dengan telah resminya Basuki, S. Pd. sebagai Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 171/15/DPRD/2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 171/06/DPRD/2021 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 171/15/DPRD/2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/364/B.01/HK/2021 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tanggal 27 Juli 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO NOMOR 171/15/DPRD/2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO.
- KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 171/15/DPRD/2019 tentang Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 171/06/DPRD/2021.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 27 Juli 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

Ketua,



H. TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.

Tembusan:


1. Walikota Metro.
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Metro.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	H. TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.	Ketua	Bukan Anggota
2.	BASUKI, S.Pd	Wakil Ketua	
3.	AHMAD KUSEINI, M.Pd.I	Wakil Ketua	
4.	BUDIYONO, S.H.	Sekretaris	
5.	IIN DWI ASTUTI, SE	Anggota	
6.	SUBHAN, S.E.	Anggota	
7.	KUN KOMARIYATI, S.E.	Anggota	
8.	RIA HARTINI, S. Sos.MM.	Anggota	
9.	DIDIK ISNANTO	Anggota	
10.	AHMADI	Anggota	
11.	WASIS RIYADI, S.Sos.,MH.	Anggota	
12.	Hi. ANSORI, S.E.,MM	Anggota	
13.	Hi. BASUKI RAHMAD	Anggota	
14.	AMRULLOH, S.H.,MH	Anggota	
15.	M. FERMANTO, S.E.	Anggota	
16.	Hj. RATNI MAKARAU, S.E.	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

Ketua,



H. TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.